

ABSTRAK

Minat penduduk terhadap transportasi umum akan menimbulkan berbagai dampak. Dampaknya adalah penduduk lebih senang beralih ke kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang semakin banyak juga tidak sesuai dengan tumbuhnya kesadaran berkendara yang baik dan benar. Pihak Kepolisian membuat inovasi baru yaitu penggunaan Tilang Elektronik dalam menegakkan peraturan lalu lintas. Pemberlakuan Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas oleh Ditlantas Semarang berjalan dari Tahun 2022 dengan cara menilang melalui posko ETLE. Metode yang digunakan merupakan yuridis empiris atau socio-legal (socio legal research) merupakan model pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum. Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bagaimana dasar hukum tentang Penerapan Tilang Elektronik di Kota Semarang, Penerapan dan Prosedur Pemberian Tilang Elektronik, serta hambatan dan solusi dalam Tilang Elektronik. Saran untuk pengendara lalu lintas agar bisa menaati peraturan yang berlaku dan untuk petugas kepolisian agar lebih meningkatkan lagi dalam hal sarana dan prasarana dan memberlakukan tilang manual kembali karena ada beberapa daerah yang tidak terjangkau kamera ETLE yang terpasang.

Kata Kunci: Penerapan, Kepolisian, Tilang Elektronik, Lalu Lintas, Pelanggaran, Prosedur.